



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 9 TAHUN 1995 SERI A NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 8 TAHUN
1988 TENTANG PAJAK POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan makin meningkatnya perkembangan perekonomian dewasa ini, tarif Pajak Potong Hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pajak Potong Hewan, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 1989 Nomor 973.524.33-409 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 1989 Seri A No.1, perlu diadakan perubahan, karena tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu mengubah tarif Pajak Potong Hewan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950 tentang Pelaksanaan Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Ordonansi Pajak Potong Tahun 1936;
4. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara kepada Daerah;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk

Peraturan Daerah Perubahan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabuapten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 8 TAHUN 1988 TENTANG PAJAK POTONG HEWAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pajak Potong Hewan yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Menteri Dalam Negeri Tanggal 13 Mei 1989 Nomor 973.524.33-409 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 1989 Seri A No. I, diubah sebagai berikut :

Pasal 4 Besarnya Pajak Potong Hewan ditetapkan :

- a. Untuk seekor sapi/kerbau/kuda :
 1. Pemotongan Usaha Rp. 8.000,00
(Delapan ribu rupiah)
 2. Pemotongan khajat Rp. 6.000,00
(Enam ribu rupiah)
 3. Pemotongan darurat Rp. 4.000,00
(Empat ribu rupiah)
- b. Untuk seekor babi :
 1. Pemotongan Usaha Rp. 1.000,00
(Seribu rupiah)
 2. Pemotongan khajat Rp. 600,00
(Enam ratus rupiah)
 3. Pemotongan darurat Rp. 300,00
(Tiga ratus rupiah)
- c. Untuk seekor kambing/domba :
 1. Pemotongan Usaha Rp. 8.000,00
(Delapan ribu rupiah)
 2. Pemotongan khajat Rp. 6.000,00
(Enam ribu rupiah)
 3. Pemotongan darurat Rp. 4.000,00
(Empat ribu rupiah)

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 24 Mei 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
No. 973-524.33.171 Tanggal 10 Maret 1994
An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

SARDJITO., SH.
NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Nomor 9 tanggal 27 Nopember Tahun 1995 Seri A No. 1
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Purbalingga

Drs. HADIBROTO
Pembina
NIP. 010041736